

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Nomor 5, 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2007

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KECAMATAN BANGGAI TENGAH DAN
KECAMATAN BANGGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Banggai Kepulauan serta memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik, beban tugas serta volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan adanya aspirasi masyarakat sehingga dipandang perlu dibentuk Kecamatan yang baru yaitu Kecamatan Banggai Tengah dan Kecamatan Banggai Selatan yang akan mendorong peningkatan pelayanan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi Daerah untuk penyelenggaraan Otonomi Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud point a di atas, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pemekaran Kecamatan dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Pembentukan Kecamatan ditetapkan oleh Peraturan Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 18 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

dan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BANGGAI
TENGAH DAN BANGGAI SELATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dan atau Daerah Kota di bawah Kecamatan.
9. Desa atau yang disebut nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk menyatukan dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Daerah Kabupaten.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILYAH DAN IBUKOTA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Banggai Tengah dan Banggai Selatan.

Pasal 3

Kecamatan Banggai Tengah sebagai hasil pemekaran wilayah Kecamatan Banggai meliputi Desa-desa :

1. Adean
2. Badumpayan
3. Timbong
4. Mominit
5. Gonggong
6. Monsongan

Pasal 4

Kecamatan Banggai Selatan sebagai hasil pemekaran wilayah Kecamatan Banggai meliputi Desa-desa :

1. Matanga
2. Tolokibit
3. Bentean
4. Malino Padas
5. Kelapa Lima

Pasal 5

Dengan dibentuknya Kecamatan Banggai Tengah dan Kecamatan Banggai Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wilayah Kecamatan Banggai dikurangi dengan wilayah Kecamatan Banggai Tengah dan Kecamatan Banggai Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4;

Pasal 6

- (1) Kecamatan Banggai Tengah mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Banggai;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Calon Kecamatan Banggai Selatan;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Calon Kecamatan Banggai Selatan;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Labobo.
- (2) Kecamatan Banggai Selatan mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Banggai;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Labobo dan Boka Kepulauan;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Maluku;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Labobo.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud diatas dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (4) Penentuan batas wilayah Kecamatan Banggai Tengah dan Banggai Selatan secara pasti ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Dengan dibentuknya Kecamatan Banggai Tengah dan Banggai Selatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan mempunyai wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Pemerintah yang baru dimekarkan wajib menetapkan Tata Ruang Wilayah masing-masing sesuai dengan Peraturan Daerah;
- (2) Penetapan Tata Ruang Wilayah Kecamatan yang baru dibentuk/dimekarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dengan Tata Ruang Wilayah Nasional, Propinsi dan Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Ibu Kota Kecamatan Banggai Tengah berkedudukan di Adean;
- (2) Ibu Kota Kecamatan Banggai Selatan berkedudukan di Matanga;

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Banggai Tengah dan Banggai Selatan, maka Bupati Banggai Kepulauan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengatur penyerahan dan penggunaan aset-aset meliputi :
 - a. Tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kecamatan Induk dan aset-aset Daerah yang berada dalam Kecamatan Pemekaran;
 - b. Perlengkapan kantor, arsip dan dokumen yang karena sifatnya diperlukan oleh Kecamatan Banggai Tengah dan Banggai Selatan.

- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya harus diselesaikan pada waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak diresmikannya Kecamatan Tengah dan Banggai Selatan.
- (3) Pelaksanaan Peresmian Kecamatan Pemekaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak pengesahan Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Pembiayaan yang diperlukan akibat Pembentukan Kecamatan Banggai Tengah dan Banggai Selatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Banggai

Pada tanggal 5 April 2007

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



H. IRIANTO MALINGONG

Diundangkan di Banggai

Pada tanggal 7 April 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN**



**Drs. H. ZAKARIA KAMINDANG
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.010 103 743**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2007 NOMOR 6 SERI D NOMOR**

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2007
T E N T A N G
PEMBENTUKAN KECAMATAN BANGGAI TENGAH DAN
KECAMATAN BANGGAI SELATAN

I. PENJELASAN UMUM

Kecamatan Banggai Tengah dan Banggai Selatan sebagai Pemekaran dari Kecamatan Banggai meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam perembangannya perlu ditingkatkan sesuai potensi ekonomi, luas wilayah dan kebutuhan masa mendatang.

Kecamatan Banggai Tengah mempunyai luas wilayah 96,39 km² dengan jumlah penduduk 5.717 Jiwa, memiliki sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi yang relative masih terbatas, khususnya hubungan Ibu Kota Kecamatan dengan bagian wilayahnya yang agak jauh dari Ibu Kota Kecamatan tersebut maka dibentuk Kecamatan Banggai Tengah, guna membantu penyelenggaraan Pemerintahan. Pelaksanaan Pembangunan, pelayanan masyarakat serta memberikan kemampuan dalam memanfaatkan potensi untuk penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Kecamatan Banggai Selatan mempunyai luas wilayah 210,67 KM² dengan jumlah penduduk 5.720 Jiwa, memiliki sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi yang relative masih terbatas, khususnya hubungan Ibu Kota Kecamatan dengan bagian wilayahnya yang agak jauh dari Ibu Kota Kecamatan tersebut maka dibentuk Kecamatan Banggai Selatan, guna membantu penyelenggaraan Pemerintahan. Pelaksanaan Pembangunan, pelayanan masyarakat serta memberikan kemampuan dalam memanfaatkan potensi untuk penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat maka dipandang perlu membentuk Kecamatan Banggai Tengah dan Banggai Selatan sebagai pemekaran dari Kecamatan Banggai. Dengan berlakunya Perda ini maka wilayah kerja Kecamatan Banggai dibagi menjadi Tiga Kecamatan meliputi Kecamatan Banggai, Kecamatan Banggai Tengah dan Kecamatan Banggai Selatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 : Cukup Jelas.